



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 46 /HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/VI/2020

TENTANG

KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN PENCEGAHAN
PENYEBARAN COVID-19 DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SELAMA TAHAPAN VERIFIKASI
DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 551/PP.08.1-SD/07/SJ/VI/2020 perihal Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Pemilihan Tahun 2020 Selama Tahapan Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Selama Tahapan Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali

- diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 4. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 551/PP.08.1-SD/07/SJ/VI/2020 perihal Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Pemilihan Tahun 2020 Selama Tahapan Verifikasi Dukungan Calon

Perseorangan.

5. DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2020 anggaran 076.

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tanggal 22 Juni 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SELAMA TAHAPAN VERIFIKASI DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN.
- KESATU : Menetapkan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Covid-19 dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahapan Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan Kebutuhan Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran COVID-19 Pelaksanaan Tahapan Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 di Kota Payakumbuh, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA digunakan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dalam menetapkan jumlah kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan Pencegahan Penyebaran Covid-19 Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat selama Tahapan Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 22 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,
Ttd.
HAIDI MURSAL



LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR 46 /HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/VI/2020
 TENTANG KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS
 PERLENGKAPAN PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-
 19 DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA
 BARAT SELAMA TAHAPAN VERIFIKASI DUKUNGAN
 CALON PERSEORANGAN

SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN
 PENYEBARAN COVID-19 DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR
 DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHAPAN VERIFIKASI DUKUNGAN
 CALON PERSEORANGAN

1. Masker

a. Masker Kain Non Medis:

Spesifikasi bahan:

1. Sekurang-kurangnya memiliki 2 (dua) lapis kain (2 Ply), yaitu luar dan dalam;
2. Bahan kain dapat bersifat kedap air;
3. Bahan kain mempunyai serat/tenunan yang padat dan tebal, serta sulit untuk ditembus cahaya;
4. Dapat dipakai dengan cara : tali pengikat (tie on), kaitan telinga (earloop), dan/atau kaitan kepala (headloop);
5. Tidak mengandung material yang dapat membahayakan kesehatan (tidak berbau dan tidak menimbulkan iritasi); dan
6. Dapat dicuci dan dipakai ulang.

2. Thermometer Infrared (Thermo Gun)

Spesifikasi Teknis:

a. Display / Layar:	LED/LCD backlight
b. Measurement method / metode pengukuran	Infrared noncontract
c. Measurement range / rentang hasil/ pengukuran	Minimal 34-42 ° C (rentang lebih lebar lebih bagus)
d. Temperature Measurement accuracy akurasi pengukuran	Maksimal 0,3 ° C (lebih rendah lebih bagus)
e. Measuring distance /jarak dengan objek pengukuran	Minimal 2 cm (tidak boleh kurang dari 2 cm untuk penggunaan)
f. Measurement time / waktu pengukuran	Maksimal 2 detik (lebih cepat lebih bagus)
g. Power / Daya:	Baterai;

h. Lainnya:	Apabila tidak terdapat sesuai spesifikasi teknis diatas dapat diadakan sesuai spesifikasi teknis yang ada di pasaran.
-------------	---

3. Face Shield (pelindung wajah)

Spesifikasi bahan:

- a. Pelindung wajah bersifat transparan/bening;
- b. Berbahan plastik PVC/Mika/Polyethylene Terephthalate (PET) dan/atau bahan lainnya yang bersifat .
 - 1) Bening/transparan dengan ketebalan maksimal 0,70 mm;
 - 2) bersifat elastis/lentur dengan sisi potong/ujung tidak tajam;
 - 3) tidak mengandung material yang bisa membahayakan Kesehatan (tidak berbau).
- c. Dapat melindungi seluruh permukaan wajah; dan
- d. Memiliki penopang dan tali/pengait kepala yang nyaman digunakan.

4. Plastik Pembungkus

Plastik untuk membungkus dokumen 1 pax isi 100 pcs

5. Disinfektan:

Spesifikasi Teknis:

- a. Bentuk : Cair
- b. Kandungan : Bahan-bahan yang dapat berfungsi sebagai disinfektan dan mampu membunuh virus, kuman dan/atau bakteri, misalnya sodium hipoklorit, benzoalkonium klorida, amonium kuarterner, Chloroxylenol, Pine oil, Hidrogen Peroksida dan/atau bahan lain yang memiliki fungsi yang sama;
- c. Fungsi :
Untuk membunuh virus, kuman dan/atau bakteri pengaplikasian untuk barang atau perlengkapan
- d. Volume :
Minimal 240 ml atau sesuai ketersediaan di pasaran;
- e. Lainnya :
Produk terdaftar dan memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang.

6. Alat semprot Disinfektan

Semprotan tangan kapasitas 2 liter

7. Hand Sanitizer

Spesifikasi Teknis:

- a. Bentuk : Cair/Gel

- b. Kandungan : Alkohol/minimal 60% dan dapat mengandung bahan lainnya yang berfungsi sebagai anti septik;
 - c. Fungsi : Untuk membunuh virus, kuman dan/atau bakteri pengaplikasian untuk tangan dan sebagainya.
 - d. Volume : Minimal 50 ml atau sesuai ketersediaan di pasaran;
 - e. Lainnya :
 - 1) Aman digunakan untuk kesehatan;
 - 2) Produk terdaftar dan memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang.
8. Tempat Air Berkeran Spesifikasi teknis:
- a. Ember kran isi 20 liter air atau sesuai kebutuhan;
 - b. Warna tergantung persediaan di pasaran; dan
 - c. Ada tutup dan menggunakan kran.
9. Sabun Pencuci Tangan Spesifikasi Teknis:
- a. Bentuk : Cair
 - b. Kandungan : Bahan-bahan yang dapat berfungsi sebagai antiseptik dan mampu membunuh virus, kuman dan/atau bakteri, misalnya : Antibacterial Agent, Chloroxyleneol, polyhexamethy/ene biguanide dan/atau bahan lain yang memiliki fungsi yang sama
 - c. Fungsi : Untuk membunuh virus, kuman dan/atau bakteri, pengaplikasian sebagai pencuci tangan menggunakan air mengalir.
 - d. Volume : Minimal 200 ml dengan kemasan botol pump atau sesuai ketersediaan di pasaran;
 - e. Lainnya :
 - 1) Aman digunakan untuk kesehatan;
 - 2) Produk terdaftar dan memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang.
10. Tisu Kering
- Spesifikasi teknis:
- a. Memiliki daya serap yang tinggi;
 - b. Serat yang tidak mudah robek;
 - c. Kualitas kertas : halus
 - d. Cocok untuk membersihkan tumpahan benda cair.
 - e. Isi sejumlah 450 lembar per pak atau sesuai kebutuhan; dan
 - f. Kemasan : plastik.

11. Sarung Tangan

a. Sarung Tangan Plastik:

Spesifikasi bahan:

- 1) Bahan Plastik HDPE (High Density Polyethylene);
- 2) Warna buram transparan;
- 3) Bersifat tahan dan tidak tembus air
- 4) Tidak berbau
- 5) Ketebalan minimal 10 micron
- 6) Dapat melindungi tangan dari kotoran, resiko terkontaminasi, penyebaran kuman, dan penularan penyakit; dan
- 7) Penggunaan sekali pakai.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,
Ttd.
HAIDI MURSAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
Sekretaris



Beni Mustika

**KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
PELAKSANAAN TAHAPAN VERIFIKASI DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020
DI KOTA PAYAKUMBUH**

No 1	Jenis Perlengkapan 2	Kebutuhan 3	Perhitungan 4			Volume 7		8
			5	6	7	8		
1	Masker Kain	KPU KOTA	4 lembar	x	30 Org	120 lembar	1,408	lembar
		PPK	32 lembar	x	5 PPK	160 lembar		
		PPS	24 lembar	x	47 PPS	1,128 lembar		
2	Thermo Gun	KPU KOTA	2 unit	x	1 KPU	2 unit	54	unit
		PPK	1 unit	x	5 PPK	5 unit		
		PPS	1 unit	x	47 PPS	47 unit		
3	Pelindung Wajah	PPS	6 bh	x	47 PPS	282 bh	282	bh
4	Plastik Pembungkus	KPU KOTA	1 pack	x	1 KPU	1 pack	53	pack
		PPK	1 pack	x	5 PPK	5 pack		
		PPS	1 pack	x	47 PPS	47 pack		
5	Cairan Disinfektan	KPU KOTA	10 liter	x	1 KPU	10 liter	124	liter
		PPK	4 liter	x	5 PPK	20 liter		
		PPS	2 liter	x	47 PPS	94 liter		
6	Alat Semprot Disinfektan	KPU KOTA	4 unit	x	1 KPU	4 unit	56	unit
		PPK	1 unit	x	5 PPK	5 unit		
		PPS	1 unit	x	47 PPS	47 unit		
7	Hand Sanitizer	KPU KOTA	4 liter	x	1 KPU	4 liter	61	liter
		PPK	2 Liter	x	5 PPK	10 liter		
		PPS	1 liter	x	47 PPS	47 liter		
	Hand Sanitizer (kemasan 50 milliliter)	PPS	18 botol	x	47 PPS	846 botol	846	botol
8	Fasilitas Cuci tangan	KPU KOTA	2 Paket	x	1 KPU	2 Paket	54	Paket
		PPK	1 Paket	x	5 PPK	5 Paket		
		PPS	1 Paket	x	47 PPS	47 Paket		
9	Sabun Cair	KPU KOTA	4 botol	x	1 KPU	4 botol	61	botol
		PPK	2 botol	x	5 PPK	10 botol		
		PPS	1 botol	x	47 PPS	47 botol		
10	Tisu Kering	KPU KOTA	15 bh	x	1 KPU	15 bh	129	bh
		PPK	4 bh	x	5 PPK	20 bh		
		PPS	2 pack	x	47 PPS	94 bh		
11	Sarung Tangan Plastik (isi 50 pasang/100 pcs)	PPS	2 kotak	x	47 PPS	94 kotak	94	kotak

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,
Ttd.
HAIDI MURSAL**

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

Sekretaris


Beni Mustika